

**TINJAUAN FIQH TERHADAP UTANG PIUTANG PADA USAHA  
PERCETAKAN BATU BATA DI DESA SOCO KECAMATAN BENDO  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BINTARI NUR YULIANA**  
**NIM. 210213001**

Pembimbing:

**RIDHO ROKHAMAH, M.S.I**  
**NIP. 197412111999032002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Yuliana, Bintari Nur, 2017.** *“Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”*. Skripsi. Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokhamah, M.S.I

**Kata Kunci:** *Qard*, Penetapan Harga.

Skripsi ini membahas tentang utang piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Mayoritas masyarakat Desa Soco bekerja di bidang Industri Rumah Tangga, yaitu percetakan batu bata. Dalam menjalankan usahanya mereka sering kekurangan modal. Oleh sebab itu, mereka berutang kepada tengkulak batu bata. Tengkulak memberikan utang berupa uang dan pengembalian utang menggunakan batu bata. Utang piutang merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan mensyaratkan manfaat dalam akad *qard*. Dan Allah tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan dalam bisnisnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman*. Dalam praktiknya, pemberi utang memberikan syarat kepada pengutang, yaitu tengkulak mau mengutang asalkan semua batu bata yang dicetak oleh pengutang harus dijual kepadanya. Selain itu, penetapan harga batu bata hanya ditentukan oleh tengkulak saja, dan dihargai di bawah harga standar.

Berangkat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 1) tinjauan *fiqh* terhadap akad utang-piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan 2) tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan.

Jika dilihat dari tempat maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dan jika dilihat dari data maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan Islam. Dalam Pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Peneliti menganalisa data yang diperoleh secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris, data yang berasal dari lapangan menjadi bahan yang akan dikaji menggunakan teori.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 1) akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena terdapat syarat dalam akad *qard* yang ditentukan oleh pihak yang mengutang dan membawa keuntungan baginya 2) penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dan dihargai di bawah harga standar.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan *mu'amalah*. Aspek *mu'amalah* merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus mengatur sistem perekonomian. Dalam menjalankan kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* adalah utang piutang.

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*), yang merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).<sup>1</sup> Adapun *qard* secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>2</sup>

Memberikan utang mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.<sup>3</sup> Dalam QS. al- Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>2</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.

<sup>3</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65.

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 45.

Dalam *hadith* Rasulullah Saw. disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَن  
 مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ  
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْتِ أَخِيهِ.

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melepaskan untuknya kesusahan dari beberapa kesusahan-kesusahan akhirat, barang siapa menutup (cela) orang Islam, maka Allah menutup cela untuknya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hambaNya selagi hamba mau membantu saudaranya”.<sup>5</sup>

*Qard* dimaksudkan untuk tolong-menolong, murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Swt. sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan.<sup>6</sup> Shāfi‘īyah menyebutkan bahwa *al-qard* (utang piutang) mengandung *tabarru’* (pemberian derma).<sup>7</sup> Selain itu *qard* juga dapat menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>8</sup> Jumhur ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan mensyaratkan manfaat dalam akad *qard*, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Jilid III, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1992), 787.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 77.

<sup>7</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 160.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 77.

<sup>9</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 221

Diperbolehkan bagi si *muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang. Sesungguhnya pembalasan dari sesuatu yang diutang berupa uang maupun benda ialah semata-mata mengembalikannya ucapan doa dan ucapan terima kasih kepada otang yang meminjamkan itu.<sup>10</sup> Dalam sebuah *hadith* dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابًا بِهِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا بَجْدًا لِأَفْضَلِ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa ada seorang lelaki menagih hutang kepada Rasulullah Saw. ia berkata kasar terhadap beliau para sahabat merasa prihatin bersabda: Biarkan dia, karena memang bagi yang punya hak boleh berbicara. Lalu mereka memberikan unta untuk membayarnya, dan mereka berkata: Kami tidak mendapat kecuali yang lebih besar dari umur unta, Beliau bersabda: Berilah dan berikannya karena sebaik-baik kalian adalah yang lebih baik dalam pembayaran hutang”.<sup>11</sup>

Mencari keuntungan dalam bisnis memang diperbolehkan. Bahkan tidak ada batasan pengambilan keuntungan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* untuk mencapai keuntungan tersebut. Telah disebutkan dalam QS. al-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>10</sup> Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 66-68.

<sup>11</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid V*, terj. Achmad Sunarto dkk (Semarang: Asy Syifa', 1993), 439.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”<sup>12</sup>*

Di kehidupan sehari-hari banyak masyarakat Islam yang melakukan praktik utang piutang dalam berbagai hal, salah satunya adalah untuk menjalankan usahanya. Dalam ruang lingkup yang kecil hal ini terjadi pada masyarakat Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang mayoritas mata pencaharin masyarakatnya sebagai pencetak batu bata. Selain pencetak batu bata juga ada tegkulak batu bata.

Dalam menjalankan usahanya pencetak sering kekurangan modal. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk berutang kepada tengkulak. Pada akadnya tengkulak memberikan utang berupa uang, dan pencetak mengembalikan utang tersebut menggunakan batu bata. Batu bata itu nantinya akan dirupiahkan kemudian dijadikan pembayaran utang. Dalam perjanjiannya tengkulak mensyaratkan bahwa mau memberi utang kepada pencetak asalkan semua batu bata harus dijual kepada tengkulak tersebut. Dalam hal ini pencetak setuju dengan alasan usahanya agar terus berjalan.<sup>13</sup>

Pada akadnya, tidak disebutkan waktu pengambilan batu bata. Batu bata akan diambil saat tengkulak mendapatkan pesanan, atau pencetak menghubungi tengkuak ketika batu batanya sudah siap jual. Tengkulak akan menghargai batu bata sesuai waktu pengambilan. Namun, dalam praktik yang terjadi, tengkulak menetapkan harga batu bata secara sepihak, dan menghargai batu bata para pengutang dibawah harga standar. Misalnya, pada saat itu

---

<sup>12</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 86.

<sup>13</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/3-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

tengkulak mendapatkan pesanan batu bata, lalu tengkulak mendatangi rumah masyarakat yang memiliki utang kepadanya. Hari itu harga wajar 1000 batu bata bagi pedagang adalah Rp. 530.000,- karena rumah yang didatangi tersebut memiliki utang kepadanya, maka 1000 batu bata yang seharusnya dihargai Rp. 530.000,- hanya dihargai Rp. 510.000,-.<sup>14</sup>

Untuk lebih mengetahui kejelasan hukum mengenai praktik utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco apakah sistem utang piutang tersebut diperbolehkan atau tidak menurut *fiqh* jika dilihat dari teori *qard*, maka berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?

---

<sup>14</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 02/8-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu *mu'amalah* tentang bagaimana praktik utang-piutang pada percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan masalah utang piutang.

## 2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmiah kepada semua pihak lebih khusus bagi para pengusaha yang melakukan sistem utang piutang pada usahanya.

## E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang *qard*.

Penelitian dari saudari Uswatun Hasanah seorang penulis dari STAIN Ponorogo berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Adapun Kesimpulan dari skripsi tersebut akad tidak sesuai dengan *fiqh* karena adanya dua akad dalam satu transaksi yang menimbulkan riba.<sup>15</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah pengembalian manfaat dalam transaksi utang piutang. Perbedaannya terletak pada obyek, selain itu adanya pilihan untuk pengembalian utang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rika Wahyu Nurbayti dengan tema "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Utang Dengan Menggunakan Jasa di Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pengembalian utang menggunakan jasa yang dilakukan dengan sengaja namun tidak disebutkan pada akad tidak sesuai

---

<sup>15</sup>Imam Mustakim, "*Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Keccamtan Siman Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012)

dengan teori *fiqh*. Serta kebijakan jumlah upah dari jasa yang digunakan untuk melunasi utang tersebut hanya ditetapkan oleh pemberi utang, melihat hal tersebut tidak sesuai dengan teori *fiqh*.<sup>16</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah pembayaran utang menggunakan obyek yang berbeda. Perbedaannya terletak pada objek, akadnya yang tidak dijelaskan diawal dan sistem pengembaliannya.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurmayanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo*". Adapun Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah tidak ada ketentuan jumlah setoran hasil panen karena memang dalam *akad* tidak ditentukan, hal tersebut telah sesuai dengan teori *fiqh*. Dari sistim pembayaran utang menurut teori *fiqh* sudah sesuai karena pemberi utang memberi kemudaha kepada penerima utang dalam melunasi utangnya yaitu dengan cara mengangsur. Dan setoran panen yang dilakukan oleh penerima utang kepada pemberi utang selama penerima belum bisa meluasi hutangnya tidak sesuai dengan teori *fiqh*.<sup>17</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah utang dapat dibayar secara kondisional. Perbedaannya terletak pada akad yang tidak disebutkan dengan jelas.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurwidayati berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di*

---

<sup>16</sup>Rika Wahyu Nurbayti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Dengan Menggunakan Jasa di Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

<sup>17</sup>Eka Nurmayanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)

*Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah mekanisme utang piutang dengan sistem usum tidak sesuai dengan teori *fiqh*, karena adanya syarat didalam akad. Dan cara penyelesaian wanprestasi dalam kasus ini sudah sesuai dengan teori *fiqh*. Karena memberi kelonggaran waktu jika terjadi gagal panen.<sup>18</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah pengembalian utang menggunakan obyek lain. Perbedaannya terletak pada angsuran yang telah ditentukan.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustakim dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad utang piutang tidak sesuai dengan *fiqh* karena adanya syarat. Dan, adanya kelebihan pada saat pembayaran utang.<sup>19</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah pengembalian hutang dengan obyek lain. Perbedaannya, jumlah pelunasan utang sudah ditentukan diawal.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus kepada adanya syarat dalam berakad. Dan, penetapan harga di bawah harga standar akibat dari utang yang ditentukan oleh salah satu pihak. Oleh sebab itu skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* ini diharapkan

---

<sup>18</sup> Dewi Nurwidayati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016)

<sup>19</sup>Uswatun Hasanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016)

dapat mengembangkan maupun menguatkan karya ilmiah lain yang menyangkut tentang *qard*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

- a. Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.<sup>20</sup> Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.<sup>21</sup> Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.  
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu keadaan atau sifat subyek yang diteliti akan dikaitkan dengan norma atau hukum yang

---

<sup>20</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

<sup>21</sup>Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 11.

berlaku, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan Islam. Dimana penelitian ini akan menggunakan teori *fiqh* untuk menguji atau menemukan kebenaran sesuai keilmuan Islam dalam kegiatan utang piutang di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

- a. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai aktor sentral atau instrumen dalam mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data sebagai mana adanya. Sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja.
- b. Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang berkaitan dengan tema pembahasan tanpa terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Selain itu dalam kegiatan observasi peneliti menerangkan kepada subyek penelitian bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga subyek penelitian memberikan data sesuai kondisi yang terjadi di Desa Soco Kec. Bendo Kab. Magetan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat yang tinggal adalah pencetak batu bata. Batu bata yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki kualitas yang baik. Sehingga pemesan sampai dari luar kota. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan baik.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah data tentang:

- a. Penerapan akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- b. Penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan yaitu berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pencetak batu bata diantaranya Ibu Bibit, Bapak Tekat, Bapak Harto, Ibu Susiani, Ibu Suti, Bapak Kemis, Bapak Parnun. Kemudian, tengkulak yang menggunakan sistem utang piutang, yaitu Bapak Mintok, Ibu Endang, Ibu Mulyati, Bapak Suwarno. Dan, hasil wawancara dari masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut tetapi tidak ikut didalamnya. Di antaranya adalah Bapak Suyanto, dan Bapak Haryono (Staf Kantor Desa Soco).

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ialah teknik observasi dan wawancara.

- a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan

agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui penetapan harga dalam utang piutang antara tengkulak dengan pencetak batu bata.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.<sup>23</sup> Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil tanya jawab terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.<sup>24</sup> Pada teknik ini peneliti wawancara langsung kepada responden yaitu masyarakat yang terlibat dan yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi tersebut. masyarakat yang terlibat diantaranya adalah pencetak dan tengkulak batu bata. Wawancara tersebut mulai dari perjanjian utang piutang, hal yang melatar belakangi terjadinya utang piutang, hingga penetapan harga. Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan responden yang tidak terlibat secara langsung yaitu tokoh masyarakat untuk mengetahui gambaran umum Desa Soco dan gambaran umum mengenai utang piutang yang terjadi antara pencetak dengan tengkulak batu bata di Desa Soco.

---

<sup>22</sup> Nasutions, *Metode Penelitian*, 57.

<sup>23</sup> Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

<sup>24</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

## 6. Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif. Yaitu, pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang berasal dari lapangan menjadi bahan yang akan dikaji menggunakan teori.

Dalam skripsi ini penulis berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori *fiqh* yaitu *qard* dan penetapan harga guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari akad maupun penetapan harga akibat dari utang.

## 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilita). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>25</sup>

Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung mengenai akad utang-piutang dengan hasil wawancara dengan masyarakat

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 28.

yang terlibat dalam utang-piutang di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab. Yang mana bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur antar bab.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah kajian pustaka yang berguna untuk penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kemudian dilanjut metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

**BAB II : TEORI QARD**

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, yaitu praktik utang piutang pada percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan, pertama teori *qard* yang meliputi pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, pengambilan manfaat dalam *qard*, dan penetapan harga dalam *fiqh*.

**BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA USAHA PERCETAKAN BATU BATA DI DESA SOCO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan juga gambaran umum tentang usaha batu bata di desa tersebut. Dalam penjelasan digambarkan umum membahas tentang keadaan Desa. Dan, masalah yang inti mengenai bagaimana akad dan penetapan harga yang dilakukan dalam kegiatan utang piutang antara pencetak dengan tengkulak batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

**BAB IV : TINJAUAN FIQH TERHADAP UTANG PIUTANG PADA USAHA PERCETAKAN BATU BATA DI DESA SOCO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN.**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi tinjauan *fiqh* terhadap utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco. Hal ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap akad yang disyaratkan dalam utang piutang. Dilanjutkan dengan tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang, yang ditetapkan oleh satu pihak dan dihargai dibawah harga standar.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam kegiatan utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### TEORI *QARD*

#### A. Pengertian *Qard*

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>26</sup> Utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanya manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam dan bukan utang piutang.<sup>27</sup>

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradha asy-syai'a bil-miqradh*, atau

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Rawamangun, 2003), 222.

<sup>27</sup> Ibid., 222.

memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>28</sup>

Adapun *qard* secara termonologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>29</sup> Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjamanpun memberikan *al-qard* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.<sup>30</sup>

Bagi Mālikīyah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomis serta manfaat bagi peminjam. Disamping itu, ia bukan pemberian tetapi pinjaman yang harus dikembalikan. Oleh karenanya, meminjamkan korek api (maksudnya api) untuk membakar ikan dan pinjaman yang mengandung unsur riba tidak termasuk *al-qard*.<sup>31</sup>

Bagi Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus terukur (مُنْتَلَى) seperti, kadar dan timbangan, serta jumlahnya. Oleh karenanya, meminjamkan binatang umpamanya, tidak termasuk *al-qard*.<sup>32</sup>

Syarat *al-qard* yang dikemukakan oleh Shāfi'iyah adalah, pinjaman hendaklah bernilai kebaikan. Syarat ini mengacu kepada al-Baqarah ayat 245.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 333.

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.

<sup>30</sup> Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>31</sup> Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undang* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266.

<sup>32</sup> Ibid.,

Menurutnya, *al-qard* yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki. Adapun bagi Hanabilah, *al-qard* berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan dikemudian hari.<sup>33</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak pertama. Pihak pertama disebut dengan orang yang berpiutang, dan pihak kedua disebut orang yang berutang. Selain itu, utang piutang merupakan kegiatan *mu'amalah* dengan sistem derma. Dan dapat menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum *qard* terdapat dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw. maupun ijma'. Adanya dasar *qard* yang bersumber dalam al-Qur'an diataranya terdapat dalam QS. al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa”.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid.,

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 336.

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 112.

Dalam *hadith* Rasulullah Saw. disebutkan:

عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْتِ أَخِيهِ.

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah melepaskan untuknya kesusahan dari beberapa kesusahan-kesusahan akhirat, barang siapa menutup (cela) orang Islam, maka Allah menutup cela untuknya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hambaNya selagi hamba mau membantu saudaranya”.<sup>36</sup>

Ayat dan *hadith* di atas menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan kegiatan tolong-menolong. Tolong-menolong yang dianjurkan dengan menggunakan cara yang tidak dilarang oleh agama. Selain itu, dijanjikannya dia kemudahan di dunia maupun akhirat bagi dia yang menolong orang yang berada dalam kesulitan. Dengan niat yang ikhlas Allah akan selalu memberi jalan bagi dia yang akan menolong sesama. Dengan dibiasakannya tolong menolong maka hidup akan lebih bermanfaat dan dapat memberikan ketenangan bagi orang lain.

Juga firman Allah Swt. dalam QS.al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Jilid III, terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa', 1992), 787.

<sup>37</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 45.

Dan dalam *hadith* Rasulullah SAW disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لَيْلَةً أُسْرِي بِي الصَّدَقَةُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرًا. يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ لَا يَسْتَقْرِضُ ضًا لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضَ ضًا حَاجَةً.

“*Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surga pada malam isya’ku, (pahala) sedekah dilipat gandakan sepuluh kali, dan (pahala) memberikan pinjaman utang dilipatgandakan delapanbelas kali. Aku bertanya, wahai jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? jibril menjawab, karena orang yang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman utang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan.*<sup>38</sup>”

*Qard* merupakan satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah Swt. karena *qard* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.<sup>39</sup> Dari *hadith* diatas disebutkan pembalasan itu lebih besar dari pembalasan sedekah. Karena pada biasanya orang yang berutang adalah orang yang benar-benar berada dalam kesempitan. Dan sesungguhnya balasan itu adalah pahala, oleh sebab itu pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman harus didasari dengan niat yang tulus karena Allah Swt.

Selain dengan prinsip tolong-menolong dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu atau etika agar kegiatan *mu’amalah* ini berjalan sesuai dengan prinsip agama Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup> Abu Abdul muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa, 1993), 238,

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 129.

Firman Allah Swt dalam Qs. al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيُكْتُبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

“Hai orang-orang yang beriman, bila kamu telah melakukan utang piutang hingga waktu yang ditentukan, tuliskanlah utang itu, dan hendaklah seorang juru tulis diantaramu menuliskan dengan benar. Dan juru tulis tidak boleh enggan menuliskannya.<sup>40</sup>

Menurut ayat ini, apabila bermu'amalah dengan transaksi non-tunai (utang-piutang) harus selalu dituliskan. Dengan adanya catatan maupun surat utang, maka lebih terjaga jumlahnya dan berguna sebagai bukti yang dapat menjawab permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam *hadith* Rasulullah Saw. disebutkan:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ

“Barang siapa ruhnyanya telah meninggalkan jasadnya, sedangkan dia bebas dari tiga hal, niscaya dia akan masuk surga: Dari takabur, ghulul (khianat terhadap harta rampasan), serta utang”.<sup>41</sup>

Melihat *hadith* diatas, melunasi utang adalah hal yang harus diselesaikan ketika masih berada di dunia, sehingga merupakan suatu kewajiban baginya (*muqtariḍ*) untuk melunasi utangnya. Allah telah menjanjikan surga bagi dia yang telah melunasi utangnya.

Disebutkan dalam *hadith*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّلْمُ مَطْلُ الْعَنِيِّ

<sup>40</sup>Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 50.

<sup>41</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 222

“Dari Abu Hurairah r.a: Nabi bersabda: “Tindakan orang kaya atau mampu, yang menunda membayar utangnya adalah seorang zalim”.<sup>42</sup>

Maksud dari *hadith* diatas adalah hendaknya ia berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat *zalim*.

Dapat dijumpai dalam QS. al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika mereka (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar. Bila kamu sedekahkan, itu akan lebih baik seandainya kamu mengetahuinya”.<sup>43</sup>

Selain itu dijelaskan pula pada *hadith* Rasulullah Saw:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

“Barang siapa memberi tempo orang miskin, maka pada setiap harinya adalah sedekah baginya. Dan barang siapa memberi tangguh sesudah temponya habis, maka setiap hari adalah sedekah baginya seperti itu”.<sup>44</sup>

Dari ayat dan *hadith* diatas dijelaskan bahwa ketika orang yang berutang berada dalam kesulitan untuk membayarkan utangnya. Maka hendaklah kita memberikan dia waktu untuk dapat melunasi, namun sesungguhnya hal itu akan lebih baik jika utang itu disedekahkan, artinya *muqtarid* sudah tidak berkewajiban membayarkan utangnya karena *muqrid* telah memberikan kepadanya karena Allah.

<sup>42</sup> Ibid., 214

<sup>43</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 50.

<sup>44</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, 226

Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>45</sup>

Hukum *qard* (utang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu tergantung cara mempraktikkannya.<sup>46</sup>

Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberikan utangnya. Apabila pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberikan utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Sedangkan seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang kepadanya adalah mubah.<sup>47</sup>

Seorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang, maka ia tidak boleh berutang. Seseorang wajib berutang jika dalam

---

<sup>45</sup> Nawai, *Fiqh Muamalah*, 178.

<sup>46</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 157.

<sup>47</sup> Ibid.,

kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.<sup>48</sup>

### C. Rukun dan Syarat-Syarat *Qarḍ*

#### 1. Rukun *Qarḍ*

- a. ‘*Aqidain* (Pihak yang melakukan transaksi)
- b. *Muqraḍ* (Objek akad)
- c. *Ṣīghat*, yaitu *Ijāb* dan *Qabūl*.<sup>49</sup>

Dengan demikian, maka utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.

#### 2. Syarat *Qarḍ*

- a. ‘*Aqidain* (Pihak yang melakukan transaksi)

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqriḍ*) dan pengutang (*muqtariḍ*), Adapun syarat-syaratnya adalah merdeka, balig, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).<sup>50</sup> Sebagaimana *hadith* Nabi Saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ.

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia

<sup>48</sup> Ibid., 157-158

<sup>49</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 48.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah*, 335.

*bangun, orang gila sampai dia sembuh, dan anak kecil sampai dia baligh/dewasa*<sup>51</sup>

b. *Muqraḍ* (Objek Akad)

Selain adanya pihak-pihak yang melakukan utang piutang dan *ijāb qabūl*, maka utang piutang dianggap sah apabila adanya objek yang ditransaksikan. Berikut adalah syarat dari objek utang piutang:

- 1) Harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.<sup>52</sup> Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.<sup>53</sup> Karena hal tersebut terdapat perbedaan harga dan taksiran nilainya.<sup>54</sup> Ulama Mālikīyah, Shāfi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qarḍ* baik pada benda yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung. Juhur ulama membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia.<sup>55</sup>
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).<sup>56</sup> Seperti seseorang pada hari ini

<sup>51</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, 746.

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

<sup>54</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 162.

<sup>55</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 154.

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.<sup>57</sup>

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>58</sup> Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian pengutang dapat membayar utangnya dengan harta semisalnya.<sup>59</sup>

c. *Ṣiġhat (Ijāb dan Qabūl)*

*Qarḍ* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara'.<sup>60</sup> Selain itu, *qarḍ* dipandang sah setelah adanya akad. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, atau janji.<sup>61</sup> Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, utang piutang, gadai, dll.<sup>62</sup>

Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak satu dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas, yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.<sup>63</sup>

Disebutkan dalam QS. al-Maidah: 1:

<sup>57</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 154.

<sup>58</sup> Ibid.,

<sup>59</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 164.

<sup>60</sup> Syafe'i, *fiqh Muamalah*, 153.

<sup>61</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

<sup>62</sup> Ascarya, *Akad*, 35.

<sup>63</sup> Ibid.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>64</sup>

Ayat diatas menjelaskan keharusan manusia memenuhi janji baik antara seseorang dengan Allah SWT atau antara seseorang dengan hamba Allah. Yaitu menyempurnakan, melengkapi, tidak dan tidak mengurangi.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijāb* dan *qabūl*. Dengan demikian *ijāb qabūl* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.<sup>65</sup>

*Ijāb* dan *qabūl* yaitu *ijāb* menurut para fuqaha adalah “suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya.<sup>66</sup> Sedangkan istilah *qabūl* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*.<sup>67</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣiġhat al-aqad* ialah:

- 1) *ṣiġhat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias),

<sup>64</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 109.

<sup>65</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*, 27-28.

<sup>66</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 21.

<sup>67</sup> Huda, *Fiqh muamalah*, 29.

misalnya seseorang mengucapkan “*aku serahkan benda ini*”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.<sup>68</sup>

- 2) Harus bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang *berijāb* dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, “*aku terima benda ini sebagai pembedaan*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijāb* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan.<sup>69</sup>
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya.<sup>70</sup> Selain itu, juga harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijārah* harus saling ridha.<sup>71</sup>

Berbagai aturan telah ditetapkan dalam hukum piutang untuk menjaga hak-hak dari kedua belah pihak. Salah satunya ialah peraturan yang ditetapkan dalam pengembalian.<sup>72</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya tempo/waktu dalam *qard* tidak diperbolehkan dan tidak mengharuskan hal itu, karena untuk mencegah terjerumusnya dalam riba.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.,

<sup>69</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 48.

<sup>70</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22.

<sup>71</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

<sup>72</sup> Team kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama (KAUTSAR), *Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masa-iel* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010)

<sup>73</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

Hal ini juga dikarenakan *qard* merupakan utang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu, sehingga syarat tempo tidak harus dilakukan.<sup>74</sup>

Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang serupa atau dengan seharga.<sup>75</sup> Mālikīyah berpendapat bahwa boleh mensyaratkan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.<sup>76</sup> Apabila *qard* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi *qard*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.<sup>77</sup> Berdalil kepada QS. al-Baqarah: 282

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

*Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.*<sup>78</sup>

#### D. Pengambilan Manfaat Dalam *Qard*

Ketika akad *qard* telah dilakukan, *Muqtariq* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama. Akad utang piutang bukan termasuk *mu'amalah* untuk mencari keuntungan.

<sup>74</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 165

<sup>75</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Rineka cipta: Jakarta, 2001), 420.

<sup>76</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 256.

<sup>77</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 131.

<sup>78</sup> Al-Qur'an, 2:282.

Ada dua macam penambahan dalam *qard*, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya.<sup>79</sup> Disebutkan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَمَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”

Yang dimaksud dengan tambahan diatas adalah kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan oleh *muqrid*. Bukan dari orang yang berutang.

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat. Dalam hal ini, diperbolehkan bagi si *muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkan itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang. Hal ini diperintahkan oleh agama.<sup>80</sup>

Dalam *hadith* Rasulullah disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بِعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لِمَ جَدُّ الْإِفْضَلِ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa ada seorang lelaki menagih hutang kepada Rasulullah Saw. ia berkata kasar terhadap beliau para sahabat merasa prihatin bersabda: Biarkan dia, karena memang bagi yang punya hak boleh

<sup>79</sup>Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 221

<sup>80</sup>Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 67.

*berbicara. Lalu mereka memberikan unta untuk membayarnya, dan mereka berkata: Kami tidak mendapat kecuali yang lebih besar dari umur unta, Beliau bersabda: Berilah dan berikannya karena sebaik-baik kalian adalah yang lebih baik dalam pembayaran hutang”.*<sup>81</sup>

Menurut ulama Ḥanafīyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.<sup>82</sup>

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*. Jika dimaksudkan untuk menyicil utang.<sup>83</sup>

Ulama Shāfi’iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>84</sup>

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* diperbolehkan. Pendapat ulama fiqh tentang *qard* dapat disimpulkan bahwa *qard* dibolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak menjurus pada suatu manfaat.
2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Al Imam Abu abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid V, terj. Achmad Sunarto dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 439.

<sup>82</sup> Syafe’i, *fiqh Muamalah*, 156-157

<sup>83</sup> Ibid.,

<sup>84</sup> Ibid.,

<sup>85</sup> Ibid.,

## E. Penetapan Harga Dalam *Fiqh*

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap produknya.<sup>86</sup> Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>87</sup>

Ulama *fiqh* membagi *al-si'r* (harga yang berlaku aktual dipasar) menjadi dua macam. Yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dan, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah.<sup>88</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ, وَثَبَّتْ  
وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, غَلَا السَّعْرُ, فَسَعَّرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ, الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ  
وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَضْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ.

“Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhī, Ibnu MaJah, ad-Darimi dan Abu Ya’la).<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 154

<sup>87</sup> Syafei’i, *Fiqh Muamalah*, 87

<sup>88</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* ( Jakarta: Gema Insani, 2003), 90

<sup>89</sup> H.Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993),75.

Menurut *hadith* diatas dalam Islam otoritas Negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridhai, Islam menganjurkan harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga lebih tinggi. Namun, adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil bagi rakyatnya.<sup>90</sup>

Dalam harga alami, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Sedangkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah melalui pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>91</sup> Dan dalam penetapan harga tersebut harus melalui musyawarah para ahli untuk mendahulukan kepentingan rakyat banyak.<sup>92</sup> Karena, adakalanya barang tersebut dipasaran tidak tercukupi disebabkan adanya penimbunan barang.<sup>93</sup>

Dalam hal ini pemerintah harus proaktif melakukan kontrol terhadap para pedagang agar tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa

---

<sup>90</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: Uin-Malang Press, TT), 53.

<sup>91</sup> Utomo, *Fiqih Aktual*, 90.

<sup>92</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 75.

<sup>93</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 214.

yang berakibat kesewenangan harga dan tarif. Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi para pedagang nakal dalam permainan harga adalah berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim agar para pelaku jera.<sup>94</sup>

Mencari keuntungan dalam bisnis memang diperbolehkan. Bahkan tidak ada batasan pengambilan keuntungan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* untuk mencapai keuntungan tersebut. telah disebutkan dalam QS. al-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"*<sup>95</sup>

Dalam Islam harga yang tidak akan menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian adalah harga yang didapat secara adil. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual atau produsen tidak dapat mencukupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli atau konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya oprasional produsen dengan laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.<sup>96</sup>

Maka dari itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur *kezaliman* dan pemaksaan dan yang tidak betul, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang

<sup>94</sup> Utomo, *Fiqh Aktual* 94

<sup>95</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 86.

<sup>96</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007), 98-99.

tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam ini hukumnya haram. Tetapi, jika harga itu penuh dengan keadilan, jelas hal ini dipandang halal.<sup>97</sup>

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan selama tidak melalui jalan yang dilarang oleh Allah. Keuntungan tersebut tentunya harus berdasarkan nilai keadilan. Namun, apabila ada pihak yang berlaku sewenang-wenang dan merugikan pihak lain, maka pihak penguasa dapat menetapkan suatu harga yang diambil dari pertimbangan, demi kebaikan semua pihak.

---

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),

**BAB III**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA PERCETAKAN BATU BATA  
DI DESA SOCO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Soco merupakan suatu Desa yang termasuk dalam suatu wilayah Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Desa yang memiliki jumlah 6 bulan hujan dan suhu rata-rata 30° C ini merupakan daerah yang mudah diakses karena tingkat kemiringan tanah yang datar dan beraspal. Jarak menuju ke ibu kota kecamatan 3 km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 5 menit. Jarak menuju ke ibu kota kabupaten/kota 20 km dengan lama tempuh menggunakan sepedamotor 30 menit. Jarak menuju ke ibu kota provinsi 170 km dengan lama tempuh menggunakan sepeda motor 5 jam.<sup>98</sup>

**Tabel 3.1**  
**Batas-batas wilayah Desa Soco<sup>99</sup>**

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah utara	Desa Kinandang	Bendo
Sebelah selatan	Desa Pingkuk	Bendo
Sebelah timur	Desa Tanjung	Bendo
Sebelah barat	Desa Carikan	Bendo

<sup>98</sup>Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016-2017

<sup>99</sup>Ibid.,

**Tabel 3.2**  
**Pembagian Wilayah Desa Soco<sup>100</sup>**

<b>Dusun</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
Karas	01 s/d 07	01 dan 02
Tanjung	08 s/d 17	03 dan 04
Plempat	18 s/d 24	05 dan 06

Desa Soco memiliki luas sebesar 245,5 ha/m<sup>2</sup> yang sebagian besar adalah persawahan. Dengan jumlah penduduk 2875 jiwa. Yang masing-masing terdiri dari 1385 penduduk laki-laki dan 1490 penduduk perempuan. Dengan total 980 KK, yang terdiri dari 274 keluarga prasejahtera, 483 keluarga sejahtera I, 170 keluarga sejahtera II, dan 53 keluarga sejahtera III.<sup>101</sup>

Jika dilihat dari segi keagamaan, penduduk Desa Soco mayoritas memeluk agama Islam, yaitu 2824. Dan 51 penduduk pemeluk agama kristen.<sup>102</sup> Walaupun mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam mutu keagamaan dalam mengamalkan masih berkembang, hal ini dikarenakan dulu di daerah tersebut banyak yang menjadi anggota PKI. Hingga sekarang tertinggal monumennya di Desa Soco. Jika dilihat dari jamaah masjid, masyarakat yang memiliki kesadaran dalam kegiatan agama sudah banyak walaupun pemahaman tentang agama masih kurang. Bahkan ada sekelompok penduduk yang bisa dikatakan tertinggal dalam bidang keagamaannya.<sup>103</sup>

Keadaan pendidikan penduduk Desa Soco tergolong sudah cukup baik. Rata-rata pendidikan penduduk Desa Soco adalah SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) dan juga SMU (Sekolah Menengah Umum), namun ada juga

<sup>100</sup> Ibid.,

<sup>101</sup> Ibid.,

<sup>102</sup> Ibid.,

<sup>103</sup> Lihat Transkrip wawancara nomor: 07/1-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini.

yang sampai ditingkat perguruan. Walaupun (umumnya) generasi tuanya adalah petani, akan tetapi pendidikan para pemuda sangat diperhatikan. Karena mereka sadar betapa pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerus mereka.<sup>104</sup>

Mata pencaharian penduduk Desa Soco mayoritas sebagai petani dengan jumlah 1742. Yang terdiri dari petani maupun buruh tani. Selain dalam bidang pertanian mayoritas penduduk Desa Soco juga bekerja di bidang pengrajin industri rumah tangga yaitu dibidang percetakan batu bata. Menurut informasi yang didapat oleh penulis dari tabel mata pencaharian pokok penduduk Desa Soco semua pengrajin industri rumah tangga terfokus pada percetakan batu bata.<sup>105</sup>

**Tabel 3.3**  
**Mata pencaharian pokok penduduk Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.<sup>106</sup>**

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	583 Orang
Buruh Tani	1159 Orang
Buruh Migran Laki-laki dan Perempuan	36 Orang
Pegawai Negeri Sipil	30 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	995 Orang
Karyawan (Swasta)	15 Orang
TNI/POLRI	19 Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	8 Orang
Jasa Lainnya	30 Orang

Desa Soco sangat terkenal dengan industri rumah tangganya, yaitu percetakan batu bata. Menurut informasi yang didapat oleh penulis, produk

<sup>104</sup> Ibid.,

<sup>105</sup> *Daftar Isian Potensi Desa.*

<sup>106</sup> Ibid.,

batu bata dari daerah Soco sangat terkenal hingga keluar kota. Para pembeli percaya bahwa batu bata dari daerah tersebut memiliki keunggulan. Batu bata dari Soco lebih kuat, atau bisa disebut memiliki kualitas yang bagus. Hal itu dipaparkan oleh Bapak Samsudin yaitu seorang konsumen yang tinggal di daerah Geger Madiun.<sup>107</sup>

Menurut Bapak Tekat selaku pencetak batu bata, kualitas batu bata yang bagus didapatkan dari unsur tanahnya. Yaitu, tanah yang tidak mengandung pasir (tanah liat). Selain dari unsur tanah, kualitas juga dapat dilihat dari kerapian batu bata itu sendiri. Sehingga peran sumber daya manusia sangat penting dalam pembuatan batu bata. Ukuran normal satu batu bata yaitu dengan panjang 23 cm tebal 4 cm dan lebar 11 cm.<sup>108</sup>

Dipaparkan oleh Bapak Haryono (Ketua Dusun Tanjung), sudah sejak dulu usaha batu bata digeluti oleh masyarakat Soco, dapat dikatakan turun-temurun sampai sekarang. Industri rumah tangga tersebut semakin hari semakin berkembang. Pemerintahan Daerah juga memperhatikan industri rumahan itu, dengan cara membentuk kelompok usaha. Yaitu, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dimana setiap kelompok akan mendapatkan dana dari Desa sebagai bantuan modal usaha percetakan batu bata. Agenda tersebut mulai berjalan pada tahun 2014. Dan sampai tahun 2017 sudah ada 10 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Satu orang mendapatkan Rp.1.000.000,- untuk membantu usahanya. Dimana akan dibayar angsuran sebanyak Rp. 550.000,- dalam jangka waktu tiga bulan sekali.

---

<sup>107</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/1-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>108</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 05/1-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

Anggota dari Kelompok Usaha Bersama diambil dari masyarakat yang memiliki kartu miskin saja. Namun, tidak semua pencetak batu bata memiliki kartu miskin. Sehingga masyarakat yang tidak termasuk dari kelompok tersebut ketika memerlukan dana maka mereka harus mencari tambahan modal sendiri untuk usahanya.<sup>109</sup>

Ibu Bibit menjelaskan bahwa, dalam menjalankan usaha percetakan batu bata mereka sering kekurangan modal. Ketika hal tersebut terjadi maka masyarakat harus mencari tambahan dana agar usahanya tetap berjalan, bahkan hal itu juga terjadi pada masyarakat yang menjadi anggota KUBE, karena dana yang didapat hanya sedikit, maka mereka mencari utangan kepada pihak lain. Selain pencetak juga ada pengusaha batu bata di Desa Soco. Dimana pengusaha batu bata ini dianggap masyarakat yang mampu, sehingga dapat memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang memerlukan. Pengusaha batu bata tersebut dapat disebut dengan tengkulak.<sup>110</sup>

Bapak Suyanto (Staf Kantor Desa Soco) menjelaskan, dulu jumlah tengkulak tidak banyak. Saat ini tengkulak memang berkembang, terutama tengkulak yang menggunakan sistem utang piutang. Faktor bertambahnya jumlah tengkulak diantaranya adalah karena persaingan bisnis antara satu dengan yang lain, selain itu ada juga tengkulak yang berangkat dengan modal seadanya dengan niat memutar uang agar tidak habis begitu saja. Para tengkulak memiliki kesempatan bersaing satu sama lain, dimana tengkulak

---

<sup>109</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 14/1-W/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>110</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

yang dianggap ramah oleh masyarakat biasanya dijadikan pilihan masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal usaha.<sup>111</sup>

## **B. Akad Utang Piutang pada Usaha Percetakan Batu di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berada di Bidang Industri Rumah Tangga, satu-satunya Industri Rumah Tangga di Desa Soco adalah percetakan batu bata. Dalam menjalankan usahanya masyarakat sering kekurangan modal, Melihat hal tersebut tengkulak merupakan pihak yang dapat dimintai bantuan oleh masyarakat dengan cara mengutang.

Ibu Suti menjelaskan alasan beliau berutang kepada tengkulak karena caranya sangat sederhana dan mudah, berbeda dengan utang ke bank yang harus meninggalkan jaminan. Apalagi berutang ketetangga dengan jumlah yang besar, hal itu sangat sulit terjadi karena sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing. Jika dengan tengkulak mereka hanya bermodal saling percaya, dan tidak mungkin juga para pengutang tidak membayar utangnya karena tengkulak merupakan orang yang mereka kenal atau tetangganya.<sup>112</sup>

*“Apa alasan ibu berutang kepada tengkulak?”*

*“Utang ke tengkulak enak mbak, gampang, ora riwa riwi (tidak kesana-kemari), tidak memakai jaminan. Beda dengan utang di Bank yang harus ada jaminannya. Apalagi utang ke tetangga-tetangga sebelah, tidak mungkin karena podu butuhe mbak (sama-sama membutuhkan)”*

---

<sup>111</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 07/1-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>112</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/2-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

*“Berarti utang piutang dengan tengkulak itu hanya bermodal kepercayaan saja Bu?”*

*“Iya mbak, lagi pula kita juga tetangga jadi tidak mungkin saya tidak bayar, tidak mungkin saya lari, karena saya juga sudah dibantu”<sup>113</sup>*

Alasan Ibu Susiani berutang kepada tengkulak karena tidak perlu kesana kemari. Berbeda dengan utang ke bank, mereka harus berjalan jauh, belum lagi banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, ketika utang kepada tengkulak, masyarakat bisa langsung datang kerumah tengkulak, atau bahkan bisa berutang ketika tengkulak mengambil batu bata yang berada di rumah pencetak.<sup>114</sup>

Sedangkan alasan Bapak Kemis, selain caranya yang sederhana karena tidak perlu menggunakan persyaratan, berutang ke tengkulak sangat membantu dalam mekanisme usahanya. Bapak berusia 63 tahun itu menjelaskan bahwa tanpa meninggalkan pekerjaan mencetak batu bata di rumah, tengkulak dengan sendiri datang kerumah, dan masyarakat bisa langsung mendapatkan uang secara kontan pada hari itu juga.<sup>115</sup>

*“Apa alasan Bapak berutang kepada tengkulak?”*

*“Caranya mudah mbak, saya tidak harus meninggalkan kerjaan saya mencetak, ketika pihak tengkulak kesini mengambil batu batanya saya juga bisa meminta utang kepadanya. Gek aku yo iso langsung oleh duwete mbak, ora sui-sui (dan saya juga bisa dapat uang tersebut dengan cepat)”<sup>116</sup>*

Dijelaskan oleh Bapak Parnun, utang kepada tengkulak sangat membantu usahanya. Dimana beliau dapat berutang sesuai dengan keinginannya dan dapat

---

<sup>113</sup> Ibid.,

<sup>114</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 08/2-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>115</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/1-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>116</sup> Ibid.,

langsung diterima saat itu juga. Selain itu, pengembalian utang juga menggunakan batu bata, dan tidak ditentukan waktu pembayarannya.<sup>117</sup>

Dari beberapa penjelasan masyarakat yang berutang, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat berutang kepada tengkulak adalah mereka kekurangan modal dalam menjalankan usahanya dan tengkulak merupakan pihak yang dapat memberikan mereka utang berupa utang uang tunai, selain itu caranya yang sederhana dan mudah seperti tanpa menggunakan jaminan, dan tengkulak dapat memberikan uang secara kontan juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih utang kepada tengkulak dari pada ke lembaga keuangan.

Akad yang terjadi antara pencetak dengan tengkulak batu bata adalah utang piutang. Dimana pencetak adalah pihak yang berutang dan tengkulak adalah pihak yang meminjamkan modal. Masyarakat yang berutang kepada tengkulak dan berhasil diwawancarai oleh peneliti diantaranya Ibu Bibit, Bapak Tekat, Bapak Harto, Ibu Susiani, Ibu Suti, Bapak Kemis, Bapak Parnun.

Nama-nama tengkulak batu bata yang berada di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan diataranya adalah Ibu Endang, Ibu Mulyati, Bapak Mintok, Bapak Suwarno. Dalam menjalankan usahanya, para tengkulak besar tersebut memiliki tangan kanan untuk mengawasi usaha masyarakat. Tangan kanan berkewajiban melaporkan semua yang dilakukan oleh pencetak kepada tengkulak, dan mengambil alih semua kegiatan tengkulak di lapangan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>118</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/9-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

Masyarakat memilih utang kepada tengkulak karena caranya yang sederhana, sehingga memudahkan mereka. Tempat terjadinya akad utang-piutang antara pencetak dengan tengkulak batu bata berada di rumah tengkulak, yaitu pencetak pergi ke rumah tengkulak. Ada juga yang meminta berhenti tengkulak ketika berada di jalan, yaitu ketika pihak tengkulak kebetulan lewat.

*“Ibu Endang, bagaimana cara masyarakat berutang kepada Ibu?”  
“Terserah mbak, seketemunya. Biasanya mereka datang ke rumah terus mengutarakan keinginannya berutang, kadang waktu kita lewat terus diminta berhenti lalu mereka ngomong kalau ingin utang, bisa juga saat pihak kami mengambil batu bata di rumah mereka”.*<sup>119</sup>

Ibu Mulyati yang sudah 20 tahun menjadi tengkulak batu bata, beliau menyebutkan bahwa usaha ini dapat digunakan untuk menambah saudara, sehingga tidak dipersulit untuk mereka yang ingin meminjam modal. Ketika masyarakat ingin berutang, mereka dapat datang langsung ke rumah.<sup>120</sup>

Objek yang diutangkan oleh tengkulak kepada pencetak berupa uang tunai. Dijelaskan oleh Bapak Suwarno selaku tengkulak batu bata di Desa Soco yang sudah memulai usahanya sejak 10 tahun, masyarakat yang berutang tinggal menyebutkan nominal yang diperlukan, dan ketika tengkulak siap uang maka akan diberikan pada saat itu juga, namun apabila tengkulak belum siap uang maka masyarakat yang ingin berhutang kepadanya diminta untuk menunggu beberapa saat, akan tetapi masyarakat tidak sampai menunggu beberapa hari untuk mendapatkan uang sebagai modal usaha.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/9-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>120</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/9-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>121</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 13/1-X/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Mulyati, Beliau bisa menyediakan uang sesuai dengan yang diinginkan oleh pengutang, akan tetapi Ibu Mulyati tetap melihat kemampuan orang yang berutang, kiranya orang tersebut meminta utang yang sangat besar sedangkan sumber tenaga manusia untuk membuat batu bata dalam keluarga tersebut kecil, beliau tidak bisa memberikan sesuai yang diinginkan. Misalkan, satu rumah ada Kakek Nenek namun anak-anaknya jauh. Ketika mereka meminta utang Rp. 5.000.000,- Ibu Mulyati hanya bisa memberi Rp. 2.000.000,-.<sup>122</sup>

Bapak Mintok sudah menjadi tengkulak selama 16 tahun. Menerangkan bahwa pembukuan harus tetap ada walaupun hanya dimiliki oleh tengkulak saja. Hal tersebut dijadikan bukti dalam *mu'amalah* ini. Bapak Mintok mengatakan memang masyarakat yang berutang tidak diberikan bukti pembayaran. Akan tetapi ketika Bapak Mintok mencatat dalam bukunya, masyarakat yang berutang wajib melihatnya sebagai bukti transparan antara tengkulak dengan pencetak batu bata. Tidak pernah ada masalah dengan masyarakat selama ini mengenai pembukuan, karena kedua pihak sudah saling percaya.<sup>123</sup>

*Ijāb* dan *qabūl* dilakukan antara tengkulak dengan pencetak batu bata. *Ijāb* dikatakan oleh pihak pengutang, diikuti dengan jumlah yang akan diutang. Dan *qabūl* diucapkan oleh tengkulak, dalam *qabūlnya* tengkulak menyampaikan kesanggupan atas apa yang diinginkan oleh pencetak. Dalam *ijāb* dan *qabūl* tengkulak menetapkan bahwa pengembalian utang harus

---

<sup>122</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/9-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>123</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 06/02-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

menggunakan batu bata, dan adanya satu syarat kepada pencetak batu bata ketika utang ke tengkulak tersebut.

*“Ibu, apa yang diutangkan oleh tengkulak?”*

*“yang diutangkan adalah uang mbak, nanti saya belanja bahan-bahannya sendiri”*

*“Bagaimana cara pengembalian utang tersebut bu?”*

*“mbalikne karo boto mbak (pengembalian menggunakan batu bata), nanti diitung jumlahnya dihargai dengan harga hari itu dan digunakan sebagai pengembalian utang saya”*.<sup>124</sup>

Dijelaskan oleh Ibu Endang. Selama pencetak masih terus memproduksi batu bata, selama itu juga beliau mau mengutangi. Prinsip tersebut juga berlaku kepada tengkulak lainnya.<sup>125</sup> Ketika pencetak meminta utang, tengkulak menetapkan suatu persyaratan. Yaitu, selain batu bata yang dijadikan sebagai pengembalian utang, batu bata yang lainnya juga harus masuk ke tengkulak tersebut, artinya penjualan semua batu bata harus lewat tengkulak yang mengutangi. Selama masih mencetak batu bata, mereka yang berutang mau tidak mau menjual batu batanya lewat tengkulak itu. Karena kebutuhan, selain itu ketika utang kepada tengkulak mudah cair bahkan dalam jumlah yang banyak, pencetak menyetujui semua persyaratan.<sup>126</sup>

*“Bagaimana perjanjian yang terjadi antara penetak dengan tengkulak Pak?”*

*“Jadi utang yang diberikan pada saya itu uang mbak, kemudian pengembaliannya menggunakan batu bata, selain itu tengkulak juga mengatakan dalam perjanjian bahwa semua batu bata yang sudah siap jual harus dijual melaluinya”*.<sup>127</sup>

Papar Bapak Tekat selaku pencetak yang berutang kepada tengkulak, ketika utang kepada tengkulak pengembalian utang memang menggunakan

<sup>124</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/02-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

<sup>125</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 10/01-W/9-V/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>126</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>127</sup> Ibid.,

batu bata, dan selama kita masih mencetak batu bata penjualannya juga harus ke tengkulak tersebut. Ketika kita menjual kepada orang lain sekali saja. Tengkulak tersebut tidak mau mengutangi lagi. Para tengkulak selalu memantau apa yang dikerjakan oleh pencetak, walaupun tidak turun langsung kelapangan, mereka memiliki tangan kanan yang setiap hari selalu berkeliling mewakilinya.<sup>128</sup>

Seperti yang terjadi kepada Ibu Susiani, beliau pernah menjual batu bata yang dicetaknya kepada orang lain. Saat itu, Ibu Susiani berutang sebanyak Rp. 3.000.000,- kepada tengkulak A. Batu bata yang dicetaknya sudah jadi sebagian, beliau sengaja menjual setengah batu bata yang sudah jadi kepada orang lain, karena beliau berfikir masih memiliki bahan mentah yang nantinya akan dicetak dan diberikan kepada tengkulak A. Akan tetapi dari pihak tengkulak A mengetahui hal tersebut, dan saat itu juga pihak tengkulak mendatangi rumah Ibu Susiani untuk meminta sisa setengah batu bata yang telah jadi tadi, dan, batu bata untuk pengembalian utang selebihnya akan diambil setelah sudah siap jual, setelah kejadian tersebut tengkulak A tidak mau mengutangi beliau lagi hingga saat ini.<sup>129</sup>

*“Bagaimana perjanjian Bapak dengan tengkulak?”*

*“Dalam perjanjian disepakati bahwa pengembalian utang menggunakan batu bata mbak, selain itu ditentukan oleh tengkulak bahwa semua batu bata yang telah tercetak harus dijual kepadanya. Mboh wi seret opo lancar (entah itu sepi atau ramai) penjualan harus ketengkulak yang mengutangi”.*

*“Apakah Bapak tidak keberatan dengan hal tersebut?”.*

---

<sup>128</sup>Lihat transkrip wawancara nomor: 05/1-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

<sup>129</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 08/2-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

*“Arep piye eneh mbak (mau gimana lagi), kadang juga ingin menjual ke pembeli lain karena harganya lebih tinggi, tetapi usaha saya dapat berjalan dari utang tengkulak ini”.*<sup>130</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang piutang yang terjadi antara tengkulak dengan pencetak batu bata dilakukan dengan sederhana. Tengkulak memberikan utang uang dan pengembaliannya menggunakan batu bata. Ketika pencetak memiliki utang, tengkulak menentukan syarat bahwa, selama pengutang memproduksi batu bata penjualan harus melalui pihak tengkulak tersebut, ketika pengutang menjual kepada orang lain, maka tengkulak tidak mau mengutangnya lagi. Pengutang memenuhi syarat tersebut karena mereka merasa utang budi atau memiliki beban moral kepada tengkulak, mereka menyadari bahwa usahanya dapat berjalan karena utang dari tengkulak.

## **B. Penetapan Harga Batu Bata Akibat dari Utang**

Tidak ditetapkan waktu jatuh tempo dalam pengembalian utang. Pengembalian dilakukan secara kondisional yaitu, ketika tengkulak mendapatkan pesanan, dan ketika batu bata pencetak sudah jadi. Ketika tengkulak mendapatkan pesanan, pihak tengkulak dengan truk dan tenaga angkutnya mendatangi rumah-rumah pencetak yang berutang kepadanya dan mengambil batu bata yang telah jadi hingga jumlah batu bata sesuai dengan pesanan. Misalnya, tengkulak mendapatkan pesanan 10.000 batu bata. Kemudian tengkulak mendatangi rumah pencetak A yang berutang. Sedangkan

---

<sup>130</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 09/1-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

Pencetak A hanya memiliki batu bata yang siap jual sebanyak 3000 buah, karena hal tersebut tengkulak harus keliling kerumah pencetak lain yang berutang untuk memenuhi kekurangan jumlah pesanan. Dan, biasanya ketika tengkulak belum mendapatkan pesanan, sedangkan batu bata para pengutang sudah jadi, mereka menghubungi tengkulak, baik datang kerumahnya atau kerumah tangan kananya, dan bisa juga lewat telepon. Namun, ketika pengutang tidak bisa memenuhi jumlah batu bata yang diperlukan, terkadang tengkulak juga membeli kepada pencetak lainnya.<sup>131</sup>

*“Bagaimana cara pengambilan batu bat tersebut Pak?”*

*“Biasanya kalau saya sudah dapat pesanan, tenaga angkut saya mendatangi rumah-rumah masyarakat yang berutang mbak, mengambil batu bata yang sudah siap jual. Masalah jumlahnya sedikit atau banyak tidak apa-apa, jika jumlah batu bata masih kurang dari pesanan, kami berkeliling lagi sampai jumlah tersebut terpenuhi, dan kadang-kadang kita juga membeli ke pencetak lain yang tidak memiliki utang pada saya mbak”.*

*“Lalu, bagaimana jika pihak Bapak belum mendapatkan pesanan?”*

*“Biasanya pencetak menghubungi saya mbak, tidak masalah jika saya belum mendapatkan pesanan, dan batu batanya tetap saya beli”.*<sup>132</sup>

Ketika tengkulak belum mendapatkan pesanan, sedangkan batu bata yang dicetak oleh para pengutang sudah jadi, pihak tengkulak tetap membelinya akan tetapi barang tidak dibawa dulu melainkan dititipkan dirumah pencetak tersebut sampai ada yang memesan kepada tengkulak itu. Penitipan batu bata tidak terjadi lama, hanya beberapa hari saja, mengingat bahwa tengkulak adalah pengepul besar sehingga barang sering cepat keluar. Sebenarnya jika dikatakan rugi tempat memang rugi, akan tetapi sudah menjadi kewajiban

---

<sup>131</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 13/1-X/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>132</sup> Ibid.,

sehingga tidak ada masalah jika hal tersebut terjadi. Begitu penjelasan Bapak Harto selaku pengutang.<sup>133</sup>

Telah dijelaskan diawal bahwa tengkulak memberikan utang dengan menggunakan syarat, selain batu bata yang digunakan sebagai pengembalian utang, batu bata yang lain juga harus dijual melalui tengkulak yang memberi utang. Dalam akadnya tidak disebutkan harga dan jumlah batu bata, karena waktu pengambilan batu bata tidak ditentukan, maka tengkulak menghargai batu bata yang diterima saat itu dengan harga standar hari itu juga. Akan tetapi akibat dari utang tersebut, batu bata yang dicetak oleh mereka yang berutang dihargai di bawah harga standar oleh tengkulak.<sup>134</sup>

Misalnya, pada saat itu tengkulak mendapatkan pesanan batu bata, lalu tengkulak mendatangi rumah masyarakat yang memiliki utang kepadanya. Hari itu harga standar 1000 batu bata bagi pedagang adalah Rp. 530.000,- karena rumah yang didatangi tersebut memiliki utang kepadanya, maka 1000 batu bata yang seharusnya dihargai Rp. 530.000,- hanya dihargai Rp. 510.000,-.<sup>135</sup>

Sama halnya yang terjadi antara Bapak Tekat dan Bapak Yani (pencetak yang tidak utang kepada tengkulak). Bapak Tekat memiliki utang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada tengkulak. Dan 1000 batu bata Bapak Tekat hanya dihargai sebesar Rp.440.000,-. Sedangkan 1000 batu bata dari Bapak Yani dihargai Rp.460.000,- oleh tengkulak.<sup>136</sup>

---

<sup>133</sup>Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>134</sup>Lihat transkrip wawancara nomor: 03/2-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

<sup>135</sup>Lihat transkrip wawancara nomor: 08/2-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

<sup>136</sup>Lihat transkrip observasi nomor: 02/O/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

Penetapan harga tersebut hanya dilakukan oleh tengkulak saja, tanpa melakukan tawar menawar dengan pencetak batu bata. Menurut Ibu Suti selaku pengutang, hal tersebut memang disadari semua masyarakat yang berutang, akan tetapi mereka tidak dapat menolaknya, karena pencetak juga merasa utang budi kepada tengkulak. Menyadari bahwa usahanya dapat berjalan karena bantuan tengkulak.<sup>137</sup>

*“Bagaimana cara penetapan harga batu bata ini Bu?”*

*“Karena usaha saya sudah berjalan dengan bantuan tengkulak, oleh karenanya saya tidak enak jika menolak harga yang dijatuhkan oleh tengkulak mbak”.*

*“Jadi, hanya tengkulak saja yang menetapkan harga batu bata tersebut?”*

*“iya mbak”.*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Parnun yang sudah menjadi langganan tengkulak Bapak Suwarno. Memang harga jual batu bata untuk pengutang tetap beda dari harga wajar. Namun, agar usahanya sama-sama berjalan hal itu diwajarkan oleh beliau. Walaupun pencetak merasa rugi, bahkan kadang juga ingin menjual ke orang lain karena harganya lebih tinggi, tetapi nanti akan berimbas kepada pencetak sendiri, yaitu tidak bisa utang ke tengkulak tersebut lagi.<sup>138</sup>

Dalam penetapan harganya, tengkulak mengikuti harga yang berlaku saat itu. Seperti dijelaskan oleh Bapak Mintok bahwa harga batu bata naik turun. Faktor yang menyebabkan naik turunnya harga batu bata diantaranya karena faktor alam. Misalkan curah hujan tinggi sedangkan pesanan banyak, hal

---

<sup>137</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 04/2-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

<sup>138</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

tersebut dapat memacu naiknya harga batu bata. Sedangkan biasanya pesanan datang secara bersamaan karena musim pembangunan.<sup>139</sup>

Sama halnya dengan Bapak Parnun, beliau menjelaskan bahwa harga batu bata sering naik turun. Hal yang menyebabkan naiknya harga tersebut di antaranya bahan mentah datangnya telat sedangkan pembeli banyak, dan pembeli datang secara musiman. Selain itu cuaca juga mempengaruhi jumlah batu bata, sehingga mempengaruhi harga jualnya, biasanya saat musim kemarau petani dapat mencetak 20.000 batu bata, jika musim penghujan hanya 10.000 batu bata.<sup>140</sup>

Penulis dapat menyimpulkan transaksi utang piutang yang terjadi antara pencetak dengan tengkulak batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan memberikan timbal balik bagi kedua pihak. Tengkulak memiliki pemasok batu bata tetap. Dan masyarakat usahanya dapat berjalan karena pinjaman modal dari tengkulak. Walau masyarakat yang berutang merasa dirugikan karena penetapan harga dikuasai oleh tengkulak saja dan dihargai dibawah harga wajar, akan tetapi pencetak merasa tidak enak jika melakukan penawaran.

---

<sup>139</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 06/2-W/2-XI/2016 dalam lampiran skripsi ini

<sup>140</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 12/1-W/13-VI/2017 dalam lampiran skripsi ini

**BAB IV**  
**TINJAUAN FIQH TERHADAP UTANG PIUTANG PADA USAHA**  
**PERCETAKAN BATU BATA DI DESA SOCO**  
**KEC. BENDO KAB. MAGETAN.**

**A. Tinjauan *Fiqh* terhadap Akad Utang Piutang pada Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah hiruk pikuk kehidupan manusia. Karena sudah sewajarnya ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk berutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun mengizinkan *mu'amalah* ini dengan beberapa rambu-rambu agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Islam.

Kegiatan *mu'amalah* yang terjadi antara pencetak dengan tengkulak batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah utang piutang (*qarḍ*). Dimana tengkulak mengutangkan uang kepada pencetak yang membutuhkan. *Qarḍ* ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 245 menerangkan:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِفَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.<sup>141</sup>

Dalam kegiatan *mu'amalah* hal yang paling mendasar adalah akad. Akad menghubungkan suatu kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Selain itu, akad mengandung aturan-aturan yang mana harus dilakukan para pihak sampai selesainya perjanjian tersebut. *Qard* dipandang sah ketika terpenuhinya semua rukun dan syarat. Rukun dalam *qard* adalah ‘*aqidain* (Pihak yang melakukan transaksi), *muqrad* (Objek akad), dan *sīghat*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.

‘*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqrid*) dan pengutang (*muqtariḍ*). Keduanya mempunyai beberapa syarat, adapun syarat-syaratnya adalah merdeka, balig, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).<sup>142</sup>

Diketahui di dalam praktik bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang adalah orang-orang dewasa yaitu bapak-bapak, ibu-ibu pencetak maupun tengkulak, seperti Bapak Kemis yang berusia 63 tahun. Yang mana mereka adalah orang yang telah cakap dalam hukum. Dalam hal ini, pencetak sebagai pengutang (*muqtariḍ*) dan tengkulak sebagai pemberi utang (*muqrid*)

Objek yang diutangkan oleh tengkulak kepada pencetak adalah uang, dan pengembalian utang menggunakan batu bata. Seperti yang dijelaskan oleh

<sup>141</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 50.

<sup>142</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 335.

para pengutang dalam penelitian ini. Bahwa, tengkulak meminta pengembalian utang berupa batu bata yang telah siap jual. Jumlah batu bata yang digunakan sebagai pengembalian tidak harus langsung sejumlah utangnya, akan tetapi seadanya atau semampunya dari pihak yang berutang.

*Muqrad* adalah objek atau harta yang diutangkan. Syarat dari objek *qard* adalah harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Selain itu, harta yang diutangkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Dan, harta yang diutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>143</sup>

Telah diketahui bahwa, akad yang terjadi antara tengkulak dengan pencetak batu bata adalah tengkulak memberikan utang berupa uang dan pengembaliannya menggunakan batu bata, dalam akadnya tengkulak mensyaratkan penjualan batu bata lainnya harus melalui tengkulak tersebut. Ketika pengutang sekali saja menjual batu batanya kepada orang lain, maka tengkulak itu tidak mau mengutangnya lagi. Karena pengutang membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya, ditambah lagi cara berutang ke tengkulak sangatlah mudah, akhirnya mereka memutuskan untuk berutang kepada tengkulak dan memenuhi persyaratan yang disepakati diawal.

Ketika akad *qard* telah dilakukan, *Muqtariq* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman atau yang semisal darinya. Akad

---

<sup>143</sup>Mardani, *Fiqh Muamalah Syariah*, 335.

*qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tambahan.<sup>144</sup>

Menurut ulama Ḥanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.<sup>145</sup>

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*. Jika dimaksudkan untuk menyicil utang.<sup>146</sup>

Ulama Shāfi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>147</sup>

Namun demikian, jika tidak disyaratkan *qard* diperbolehkan.<sup>148</sup> Dalam hal ini, diperbolehkan bagi si *muqrid* (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang diutangkan itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan

<sup>144</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 132.

<sup>145</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156

<sup>146</sup>Ibid.,

<sup>147</sup>Ibid.,

<sup>148</sup>Ibid.,

dari yang berutang. Hal ini diperintahkan oleh agama.<sup>149</sup> Dalam *hadith* Rasulullah Saw. disebutkan:

*“Dari Abu Hurairah r.a bahwa ada seorang lelaki menagih hutang kepada Rasulullah Saw. ia berkata kasar terhadap beliau para sahabat merasa prihatin bersabda: Biarkan dia, karena memang bagi yang punya hak boleh berbicara. Lalu mereka memberikan unta untuk membayarnya, dan mereka berkata: Kami tidak mendapat kecuali yang lebih besar dari umur unta, Beliau bersabda: Berilah dan berikannya karena sebaik-baik kalian adalah yang lebih baik dalam pembayaran hutang”.*<sup>150</sup>

Jika dilihat dari praktik di lapangan, syarat dari dua rukun *qard* terpenuhi, yaitu *‘aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan *muqrad* (harta yang diutangkan). Yang mana, pihak-pihak yang bertransaksi tergolong orang yang sudah cakap hukum. Dan, harta yang diutangkan berupa uang, sehingga terpenuhinya syarat bahwa harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. Akan tetapi ada satu rukun yang tidak terpenuhi syaratnya yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Dalam praktiknya tengkulak bersedia mengutang pencetak dengan syarat penjualan semua batu bata harus selalu melalui tengkulak itu, tidak boleh dijual kepada orang lain. jika dijual ke orang lain maka tengkulak tidak mau mengutangnya lagi. Artinya selain batu bata yang digunakan sebagai pengembalian utang, batu bata yang lainpun penjualannya juga harus lewat tengkulak yang mengutang. Sedangkan, jika dilihat dari teori *fiqh*, tidak boleh adanya manfaat yang disyaratkan dalam akad *qard*. *Qard* adalah akad yang berguna untuk saling membantu dengan sesama, tidak untuk mencari keuntungan. Sehingga,

<sup>149</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 67.

<sup>150</sup> Al Imam Abu abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid V, terj. Achmad Sunarto dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1993), 439.

akad yang terjadi antara tengkulak dengan pencetak batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan menurut analisis penulis tidak sesuai dengan *fiqh*.

Menurut penulis agar akad tersebut sesuai dengan *fiqh*, Sebaiknya akad antara tengkulak dengan pencetak batu bata tidak disyaratkan. Artinya, tidak ada kewajiban bagi pencetak untuk menjual batu batanya kepada tengkulak yang mengutang. Mengingat *qard* adalah akad derma dan tidak boleh mengambil manfaat, akan lebih baik yang terjadi antara pencetak dengan tengkulak adalah akad kerjasama (*mudarabah*). Dimana, tengkulak memberikan modal kepada pencetak untuk menjalankan usahanya, dan untuk pembagian keuntungan sesuai yang disepakati antara pihak yang *bermu'amalah*, dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan kegiatan *mu'amalah* ini berjalan sesuai dengan ketentuan *fiqh*.

#### **B. Tinjauan *Fiqh* terhadap Penetapan Harga Batu Bata Akibat Dari Utang pada Usaha Percetakan Batu Bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**

Berbagai aturan telah ditetapkan dalam hukum piutang untuk menjaga hak-hak dari kedua belah pihak. Mulai dari saksi, pencatatan dan salah satunya adalah penetapan waktu pembayaran utang.<sup>151</sup>

Yang terjadi dilapangan waktu pengembalian utang tidak ditentukan saat berakad. Begitu juga waktu pengambilan (jual beli) batu bata antara tengkulak

---

<sup>151</sup> Team kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama (KAUTSAR), *Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masa-iel* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010)

dengan masyarakat yang berutang. Waktu disesuaikan dengan kondisi para pihak. Cara pertama, tengkulak akan berkeliling untuk mengambil batu bata yang telah jadi ketika mendapat pesanan, dan cara kedua yaitu ketika tengkulak belum mendapatkan pesanan sedangkan batu bata sudah jadi, dalam hal ini pencetak memberi kabar kepada pihak tengkulak bahwa batu bata yang dicetak sudah siap jual. Karena waktu pengambilan batu bata tidak ditentukan, sehingga harga batu bata juga tidak ditentukan saat berakad. Tengkulak akan menghargai batu bata pada saat nanti dia mengambil kerumah para pengutang.

Mayoitas ulama berpendapat bahwa adanya tempo atau waktu dalam *qard* tidak diperbolehkan dan tidak mengharuskan hal itu, karena untuk mencegah terjerumusnya dalam riba.<sup>152</sup> Hal ini juga dikarenakan *qard* merupakan utang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu, sehingga syarat tempo tidak harus dilakukan.<sup>153</sup>

Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang serupa atau dengan seharga.<sup>154</sup> Mālikīyah berpendapat bahwa boleh mensyaratkan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.<sup>155</sup> Apabila *qard* ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi *qard*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256..

<sup>153</sup> Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 165

<sup>154</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Rineka cipta: Jakarta, 2001), 420.

<sup>155</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 256.

<sup>156</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 131.

Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>157</sup>

Harga batu bata akibat dari transaksi utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soco hanya ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi utang (tengkulak). Dari hasil wawancara penulis dengan para pengutang, mereka memang menyayangkan hal tersebut, karena batu bata yang dijual melalui tengkulak yang mengutangi dihargai di bawah harga standar. Akan tetapi, pihak pengutang tidak bisa ikut campur dalam hal penetapan harga. Karena, mereka menyadari bahwa usahanya dapat berjalan karena bantuan para tengkulak.

Misalnya, pada saat itu tengkulak mendapatkan pesanan batu bata, lalu tengkulak mendatangi rumah masyarakat yang memiliki utang kepadanya. Hari itu harga wajar 1000 batu bata untuk pedagang adalah Rp. 530.000,- karena rumah yang didatangi tersebut memiliki utang kepadanya, maka 1000 batu bata yang seharusnya dihargai Rp. 530.000,- hanya dihargai Rp. 510.000,-.<sup>158</sup>

Mengingat tengkulak menghargai batu bata sesuai dengan harga hari itu, sehingga ketika harga batu bata naik maka harga yang diberikan kepada pengutang akan naik, namun jika harga saat itu turun maka harga yang akan diberikan kepada pengutang juga rendah. Dalam hal ini tengkulak tidak berkuasa, karena naik turun harga batu bata biasanya dikarenakan dari faktor-faktor luar, seperti curah hujan tinggi, bahan mentah telat datang. Akan tetapi

---

<sup>157</sup> Syafei'i, *Fiqih Muamalah*, 87

<sup>158</sup> Lihat transkrip wawancara nomor: 08/02-W/27-III/2017 dalam lampiran skripsi ini

hal tersebut tidak mempengaruhi tengkulak dalam penetapan harga bagi para pengutang.

Dalam harga alami, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.<sup>159</sup> Mencari keuntungan dalam bisnis memang diperbolehkan. Bahkan tidak ada batasan pengambilan keuntungan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* untuk mencapai keuntungan tersebut. telah disebutkan dalam QS. al-Nisa': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*<sup>160</sup>

Dapat dipahami dari ayat diatas, bahwa dalam *bermu'amalah* haruslah didasari dengan kerelaan pihak pihak yang bertansaksi. Dalam praktik ini pihak tersebut adalah tengkulak dengan pencetak batu bata. Dengan adanya kerelaan atau prinsip suka sama suka maka hak-hak para pihak tetap dilindungi.

Dalam Islam harga yang tidak akan menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian adalah harga yang didapat secara adil. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual atau produsen tidak dapat mencukupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli atau konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat

<sup>159</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

<sup>160</sup> Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 86.

menutupi semua biaya oprasional produsen dengan laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.<sup>161</sup> Maka dari itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur *kezaliman* dan pemaksaan dan yang tidak betul, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam ini hukumnya haram.<sup>162</sup>

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penetapan harga akibat dari utang piutang pada percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*. Karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu orang yang memberi utang, selain itu harga yang diberikan pada pengutang juga dibawah harga wajar, karena merasa utang budi dengan terpaksa pencetak menerima harga yang ditetapkan oleh tengkulak.

Sebaiknya dalam penetapan harga dilakukan secara musyawarah sehingga dapat ditemukan titik keinginan tengkuak maupun pencetak. Dan seharusnya tengkulak tetap menghargai batu bata pencetak sesuai dengan harga standar. Karena dengan memberikan harga yang standar tengkulak sudah mendapatkan keuntungan, yaitu memiliki pemasok batu bata tetap, selain itu tengkulak juga mendapatkan laba ketika batu bata sudah berhasil dijual nanti.

---

<sup>161</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007), 98-99.

<sup>162</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 188.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Akad utang piutang di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*. Karena ada satu rukun yang tidak terpenuhi syaratnya, yaitu adanya manfaat yang disyaratkan dalam akad *qard*. Syarat tersebut ditetapkan oleh pihak yang mengutangi dalam berakad dan hanya menguntungkan pihak piutang. Syarat tersebut berupa, tengkulak akan mengutangi pencetak, asalkan penjualan semua batu bata yang ia cetak harus melalui tengkulak tersebut.
2. Penetapan harga batu bata akibat dari utang pada percetakan batu bata di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak sesuai dengani *fiqh*. Karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu tengkulak. Disamping itu, harga yang ditentukan oleh tengkulak dibawah harga standar.

#### B. Saran

1. Dilihat dari praktik yang ada dilapangan, menurut penulis akan lebih baik akad yang digunakan antara tengkulak dengan pencetak batu bata adalah akad kerjasama (*mudharabah*). Dimana tengkulak memberikan modal

kepada pencetak, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil).

2. Penetapan harga batu bata oleh tengkulak hendaknya tidak dilakukan secara sepihak akan tetapi dilakukan secara musyawarah, dan harga yang diberikan tidak di bawah harga standar. Karena tengkulak juga sudah mendapat keuntungan, yaitu memiliki pemasok batu bata tetap, dan nanti juga akan mendapatkan laba dari penjualan batu bata kepada pemesan. Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undang*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al Bukhari, Al Imam Abu abdullah Muhammad bin Ismail. *Terjemah Shahih Bukhari Jilid V*, terj. Achmad Sunarto dkk. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Arifin, H.Bey dkk. *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid III*, terj. Moh Zuhri dkk Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: Uin-Malang Press, TT.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Furchan, Arief Furchan. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- KAUTSAR, Team kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama. *Majmu'ah Keputusan Bahtsul Masa-iel*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Mustakim, Imam. "Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Keccamtan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito, 1996.
- Nawai, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurbayti, Rika Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Dengan Menggunakan Jasa di Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi". Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Nurmayanti, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015.
- Nurwidayati, Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid . *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka cipta: Jakarta, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Rawamangun, 2003.

Utomo. Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

